

ABSTRAK PERATURAN

MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH - PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG - PEMBEBASAN RETRIBUSI

2025

PERBUP DAIRI NO. 2, BD 2025/NO. 2, 10 HLM

PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

ABSTRAK : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diberikan insentif fiskal berupa pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024.

- Dasar Hukum Peraturan Bupatii ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 15 Tahun 1964, UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 1 Tahun 2022, UU No. 12 Tahun 2019, PP No. 35 Tahun 2023, PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018, PERMEN PUPR No. 1 Tahun 2021, PERDA KAB. DAIRI No. 1 Tahun 2024.

- Dalam Peraturan Bupatii ini diatur tentang pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah, tata cara pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Januari 2025.